



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBERIAN PERSETUJUAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
(ANDALALIN)



Tanjung Pati, 2022
 Kepala Dinas Perhubungan
 Kabupaten Lima Puluh Kota

M. Darmawijaya, SH
 NIP. 19690606 200003 1 006

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBERIAN PERSETUJUAN PERENCANAAN MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS
(MRL)**



Tanjung Pati, 2022
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lima Puluh Kota

N. Darmawijaya, SH
NIP. 19690606 200003 1 006

Pengembang atau pembangun menyampaikan dokumen hasil ANDALALIN yang disusun oleh lembaga konsultan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

1. Direktur Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan dokumen hasil ANDALALIN kepada Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan.
2. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelengkapan dokumen hasil ANDALALIN.
- 3a. Dalam hal dokumen hasil ANDALALIN tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau kelengkapan, Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan mengembalikan dokumen hasil ANDALALIN kepada pengembang/pembangun melalui surat Direktur Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
3. Dalam hal dokumen hasil ANDALALIN memenuhi persyaratan administrasi dan/atau kelengkapan, Tim Evaluasi melakukan penilaian dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
Dalam pembahasan dokumen hasil ANDALALIN, diperlukan penjelasan pengembang/pembangun, tim evaluasi dapat meminta kehadiran untuk memberikan penjelasan.
- 4a. Dalam hal dokumen hasil ANDALALIN tidak memenuhi persyaratan secara teknis berdasarkan berita acara pembahasan tim evaluasi, Ketua Tim Evaluasi mengembalikan dokumen hasil ANDALALIN secara tertulis kepada pengembang/pembangun untuk disempurnakan.
Pengembang atau pembangun diberikan kesempatan maksimal selama 15 (lima belas) hari kerja untuk menyempurnakan dan menyampaikan kembali.

Dalam hal pengembang atau pembangun mengembalikan dokumen ANDALALIN yang telah diperbaiki/disempurnakan dan memenuhi persyaratan maksimal 15 (lima belas) hari kerja, tim akan melakukan pembahasan ulang dan yang dinilai hanya yang disempurnakan.
Direktur Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan surat persetujuan selambat-lambatnya jangka waktu 75 hari kerja sejak persyaratan permohonan dinyatakan lengkap.
Dalam hal pengembang atau pembangun tidak mengembalikan dokumen ANDALALIN dalam 15 (lima belas) hari kerja, Direktur Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan surat penolakan dokumen hasil ANDALALIN kepada pengembang atau pembangun.
4. Dalam hal dokumen hasil ANDALALIN telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi menyampaikan konsep surat persetujuan kepada Direktur Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
Sebelum Direktur Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Walikota memberikan persetujuan pengembang atau pembangun wajib membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil ANDALALIN.